



P U T U S A N
Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Amt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amuntai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MAHMUD AL KHUDORI ALIAS MAHMUD BIN H. NANANG ANSHARI;**
2. Tempat lahir : Alabio;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 28 Juni 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Gerilya II Rt. 002 Desa. Palampitan Hulu
Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Terdakwa selama proses persidangan didampingi oleh Muhammad Erwanda, S.H. dan rekan beralamat di Jalan Negara Dipa, RT. 12, Nomor 065, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 65/Pen.Pid/2024/PN Amt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Amt tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Amt tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAHMUD AL KHUDORI Alias MAHMUD Bin H. NANANG ANSHARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Kedua penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAHMUD AL KHUDORI Alias MAHMUD Bin H. NANANG ANSHARI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara,;

3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,22 gram dan berat bersih 0,04 gram;
- 1 (satu) buah sedotan warna transparan (sendok);

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone Android merk VIVO 1904 warna merah lengkap dengan sim card nomor IMEI 1 : 862645043899433 dan nomor IMEI 2 : 862645043899425.

Agar dirampas untuk negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MAHMUD AL KHUDERI ALIAS MAHMUD Bin H. NANANG ANSHARI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari semua dakwaan dan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,22 gram dan berat bersih 0,04 gram dan 1 (satu) buah sedotan warna transparan (senduk)dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone Android merk VIVO Y1904 warna merah lengkap dengan sim card nomor IMEI 1 : 862645043899433 dan nomor IMEI 2 : 862645043899425 dirampas untuk negara serta membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Replik / Tanggapan Penuntut Umum atas nota pembelaan (pledoi) terdakwa / penasehat hukum terdakwa MAHMUD AL KHUDORI Alias MAHMUD Bin H. NANANG ANSHARI tanggal 27 Agustus 2024 untuk seluruhnya;
2. Menolak seluruh materi Nota pembelaan (pledoi) dari Terdakwa / Penasehat Hukum terdakwa MAHMUD AL KHUDORI Alias MAHMUD Bin H. NANANG ANSHARI tanggal 27 Agustus untuk seluruhnya;
3. Menerima seluruh materi dalam surat tuntutan Penuntut Umum Register Perkara Nomor. PDM-364/O.3.14/Enz.2/07/2024, yang telah kami bacakan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024, Selanjutnya Penuntut Umum menyampaikan "tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan **NO. REG. PERK PDM-364/O.3.14/Enz.2/07/2024** sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa MAHMUD AL KHUDORI Alias MAHMUD Bin H. NANANG ANSHARI pada Hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 20.40,

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Amt



atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei 2024, atau pada suatu waktu pada Tahun 2024 di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Gerilya II RT. 002 Desa Pelampitan Hulu Kec Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang telah melakukan tindak pidana **"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 WITA Terdakwa ada dihubungi oleh Sdr.BUNTAT (DPO) lewat aplikasi Whatsapp mengatakan *"mud, nukaran bahan (sabu) kah?"* (mud, tukar barang sabu kah?) lalu terdakwa jawab *"duitku Rp.50.000,- aja"* lalu dijawab Sdr.BUNTAT (DPO) *"aku ada Rp.50.000,- jua nah berarti pas Rp.100.000,"*.
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi Sdr.ACU (DPO) melalui aplikasi Whatsapp dan mengatakan *"aku ada duit nah Rp.100.000,-, kita nukarkan bahan sabu kah?"* lalu dijawab Sdr.ACU (DPO) *"bisa, aku tambahi Rp.50.000,- kita nukar bahan sabu Rp.150.000,"*. lalu terdakwa jawab *"eh, ikam kah maambil duitnya kerumahku atau akukah yang manuti ikam?"* (iya, kamu kah yang mengambil uangnya kerumahku atau aku yang kerumah kamu?) kemudian Sdr.ACU (DPO) jawab *"aku saja yang mengambil kerumahmu"*.
- Bahwa selanjutnya sekitar kurang lebih 5 (lima) menit Sdr.ACU (DPO) datang kerumah terdakwa dan kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr.ACU (DPO) lalu Sdr.ACU (DPO) pergi untuk membeli narkotika jenis sabu yang akan dikonsumsi bersama-sama.
- Kemudian sekitar kurang lebih 45 menit Sdr.ACU (DPO) datang kerumah terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0.22 gram dan berat bersih 0.04 gram yang diletakkan diatas meja rias kamar rumah terdakwa, selanjutnya Sdr.ACU (DPO) pergi meninggalkan rumah terdakwa dengan alasan ingin menemui istrinya terlebih dahulu.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.40 WITA tiba-tiba datang pihak Kepolisian dan langsung mengamankan terdakwa yang sedang duduk didalam kamar, serta dilakukan penggeledahan dan benar ditemukan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0.22 gram dan berat bersih 0.04 gram disamping terdakwa serta barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) buah sedotan warna transparan (sendok) dan 1 (satu) buah handphone android merk VIVO 1904 warna merah lengkap dengan simcard dengan nomor imei 1 862645043899433 Nomor Imei 2 862645043899425. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Hulu Sungai Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 68/10844.00/2024 tanggal 31 Mei 2024 yang dibuat oleh PT Pegadaian – UPC Amuntai yang memuat hasil sebagai berikut:

1 (satu) paket Narkoba diduga berjenis sabu dengan berat keseluruhan 0,22 gram, berat bersih 0,04 gram, kemudian disisihkan guna pengujian secara laboratorium ke BPOM di Banjarmasin dengan berat 0,01 gram, jadi sisa dari Narkoba diduga berjenis sabu bersih dengan berat bersih 0,03 gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No : LHU.109.K.05.16.24.0675.LP 20 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt NIP.199110152019032005 terhadap contoh sample yang di uji dari Polres Hulu Sungai Utara dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau teridentifikasi Metamfetamina = Positif dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina sebagaimana di dalam Golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MAHMUD AL KHUDORI Alias MAHMUD Bin H. NANANG ANSHARI pada Hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 20.40, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei 2024, atau pada suatu waktu pada Tahun 2024 di rumah terdakwa yang

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Gerilya II RT. 002 Desa Pelampitan Hulu Kec Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang telah melakukan tindak pidana **"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 19.20 WITA pihak kepolisian mendapatkan informasi bahwa adanya peredaran gelap dan maraknya pesta narkoba jenis sabu yang terjadi didalam sebuah rumah yang beralamatkan di Jl. Gerilya II RT. 002 Desa Pelampitan Hulu, Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Selanjutnya menindaklanjuti informasi yang diterima saksi M.RIZKY Bin H.M. YANI dan saksi BAGAS HARRY WIBAWA, SH serta anggota Kepolisian lainnya melakukan penyelidikan dan monitoring disekitar rumah terdakwa dan benar tidak lama kemudian ada aktifitas yang mencurigakan, bahwa kemudian sekitar pukul 20.40 WITA kemudian saksi M.RIZKY Bin H.M. YANI dan saksi BAGAS HARRY WIBAWA, SH beserta anggota kepolisian lainnya langsung melakukan penggerebekan atau memasuki rumah terdakwa di Jl.Gerilya II RT. 002 Desa Pelampitan Hulu, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara dan benar ketika dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh ketua RT setempat yaitu saksi HEMA WAHYUDI Bin (Alm) MAHYUDIN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,22 gram berat bersih 0,04 gram disamping terdakwa serta barang bukti lain yaitu 1 (satu) buah sedotan warna transparan (sendok) dan 1 (satu) buah handphone android merk VIVO 1904 warna merah lengkap dengan simcard dengan nomor imei 1 862645043899433 Nomor Imei 2 862645043899425. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Hulu Sungai Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) yang dibeli bersama-sama dengan cara patungan dengan Sdr.ACU (DPO) dan Sdr.BUNTAT (DPO) masing – masing sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) melalui Sdr.ACU (DPO).

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 68/10844.00/2024 tanggal 31 Mei 2024 yang dibuat oleh PT Pegadaian – UPC Amuntai yang memuat hasil sebagai berikut:

1 (satu) paket Narkotika diduga berjenis sabu dengan berat keseluruhan 0,22 gram, berat bersih 0,04 gram, kemudian disisihkan guna pengujian secara laboratorium ke BPOM di Banjarmasin dengan berat 0,01 gram, jadi sisa dari Narkotika diduga berjenis sabu bersih dengan berat bersih 0,03 gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No : LHU.109.K.05.16.24.0675.LP 20 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt NIP.199110152019032005 terhadap contoh sample yang di uji dari Polres Hulu Sungai Utara dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau teridentifikasi Metamfetamina = Positif dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina sebagaimana di dalam Golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hema Wahyudi Bin Mahyudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan saksi diminta bantu oleh pihak kepolisian menyaksikan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dimana Saksi menyaksikan pengeledahan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 20.40 WITA di dalam sebuah rumah yang

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat Jalan Gerilya II RT 002, Desa Pelampitan Hulu, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara;

- Bahwa pada saat itu hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 20.40 WITA pihak kepolisian meminta Saksi untuk menyaksikan pengeledahan rumah milik Terdakwa dirumahnya beralamat Jalan Gerilya II RT 002 Desa Pelampitan Hulu, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu sungai Utara yang saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1(satu) paket sabu di atas meja rias, sedotan plastik dan 1 handphone, saat ditanya pihak kepolisian Terdakwa mengakui narkoba tersebut milik Terdakwa ;
- Bahwa pihak kepolisian ada memperlihatkan surat perintah tugas nya kepada saksi;
- Bahwa barang bukti lain yang diamankan pihak kepolisian pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yaitu 1 (Satu) Paket Narkoba jenis sabu berat keseluruhan 0.22 Gram berat bersih 0.04 Gram, 1 (Satu) Buah Sedotan warna Transparan (Sendok), 1 (Satu) Buah Handphone Android merk VIVO 1904 Warna Merah lengkap dengan simcard dengan Nomor Imei 1 862645043899433 Nomor Imei 2 862645043899425
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan Terdakwa sendirian di dalam rumah tersebut;
- Bahwa pada saat akan melakukan pengeledahan Saksi masuk secara bersama-sama dengan pihak kepolisian ke dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi dan pihak kepolisian masuk kedalam rumah milik Terdakwa barang bukti 1 paket sabu tersebut berada di atas meja rias kamar milik terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dan diperlihatkan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan Saksi benar;

2. M. Rizky Bin H. M. Yani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan hari ini sehubungan dengan adanya penangkapan yang Saksi lakukan Bersama rekan Saksi anggota kepolisian terhadap Terdakwa terkait dugaan masalah Narkoba;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 19.20 WITA di dalam sebuah rumah

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamatkan di Jalan Garilya, RT.002 desa Palampitan Hulu, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara;

- Bahwa kejadiannya berawal Saksi bersama dengan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran dan maraknya pesta narkoba jenis sabu pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 19.20 WITA, disebuah rumah yang beralamat di Jalan Garilya, RT.002 desa Palampitan Hulu, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, kemudian kami kami melaporkan pengaduan masyarakat tersebut kepada pimpinan kami, kemudian beliau langsung memerintahkan kami untuk melakukan penyelidikan dan monitoring di sekitar rumah tersebut kemudian dari hasil monitoring kami mengetahui pemilik rumah tersebut dan yang tinggal dirumah tersebut, kami mengumpulkan anggota satresnarkoba Polres HSU dan memasuki rumah tersebut kemudian kami mengamankan Terdakwa berserta 1(satu) paket narkoba jenis sabu dan barang bukti lain, kemudian kami membawa terdakwa ke Polres HSU untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut ;
- Bahwa barang bukti lain yang kami amankan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu 1 (Satu) Paket Narkoba jenis sabu berat keseluruhan 0.22 Gram berat bersih 0.04 Gram, 1 (Satu) Buah Sedotan warna Transparan (Sendok), 1(Satu) Buah Handphone Android merk VIVO 1904 Warna Merah lengkap dengan simcard dengan Nomor Imei 1 862645043899433 Nomor Imei 2 862645043899425;
- Bahwa berat Narkoba jenis shabu tersebut setelah kami timbang semuanya di pegadaian Pada saat kami melakukan penangkapan kami menemukan 1 (Satu) Paket Narkoba jenis sabu berat keseluruhan 0.22 Gram berat bersih 0.04 Gram;
- Bahwa Saksi dan rekan anggota kepolisian lainnya melakukan penggeledahan tempat dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu Sdr Hema Wahyudi Bin Mahyudin (Alm). Pada saat dilakukan penggeledahan, pihak kepolisian menemukan 1 (Satu) Paket Narkoba jenis sabu berat keseluruhan 0.22 Gram berat bersih 0.04 Gram yang berada diatas lemari rias kamar yang kemudian diakui milik terdakwa sendiri yang di beli dengan cara berpatungan dengan teman terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan di introgasi terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut terdakwa beli dengan cara berpatungan sebesar Rp. 50.000,- Bersama teman terdakwa sdr Buntat

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Sdr Acu kemudian terkumpul uang sebesar Rp. 150.000,- dan Sdr Acu lah yang pergi membeli narkoba tersebut ;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan Terdakwa hanya sendiri berada di rumah terdakwa, sedangkan teman-teman Terdakwa tidak berada di rumah tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Sdr Buntat sebanyak 5 (lima) kali sedangkan bersama saudara Acu baru 1(satu) kali;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, narkoba jenis sabu sebanyak 1 (Satu) Paket Narkoba jenis sabu berat keseluruhan 0.22 Gram berat bersih 0.04 Gram akan terdakwa konsumsi bersama teman-teman terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan penguasaan narkoba. Selain itu, barang yang diduga sebagai narkoba jenis sabu yang ditemukan bukan ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga bukan untuk kepentingan reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dan diperlihatkan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan Saksi benar;

3. Bagus Harry Wibawa, S.H. Bin Erry Soelistyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan hari ini sehubungan dengan adanya penangkapan yang Saksi lakukan Bersama rekan Saksi anggota kepolisian terhadap Terdakwa terkait dugaan masalah Narkoba;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 19.20 WITA di dalam sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Garilya, RT.002 desa Palampitan Hulu, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa kejadiannya berawal Saksi bersama dengan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran dan maraknya pesta narkoba jenis sabu pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 19.20 WITA, disebuah rumah yang beralamat di Jalan Garilya, RT.002 desa Palampitan Hulu, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Amt



Hulu Sungai Utara, kemudian kami kami melaporkan pengaduan masyarakat tersebut kepada pimpinan kami, kemudian beliau langsung memerintahkan kami untuk melakukan penyelidikan dan monitoring di sekitar rumah tersebut kemudian dari hasil monitoring kami mengetahui pemilik rumah tersebut dan yang tinggal dirumah tersebut, kami mengumpulkan anggota satresnarkoba Polres HSU dan memasuki rumah tersebut kemudian kami mengamankan Terdakwa berserta 1(satu) paket narkoba jenis sabu dan barang bukti lain, kemudian kami membawa terdakwa ke Polres HSU untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut ;

- Bahwa barang bukti lain yang kami amankan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu 1 (Satu) Paket Narkotika jenis sabu berat keseluruhan 0.22 Gram berat bersih 0.04 Gram, 1 (Satu) Buah Sedotan warna Transparan (Sendok), 1(Satu) Buah Handphone Android merk VIVO 1904 Warna Merah lengkap dengan simcard dengan Nomor Imei 1 862645043899433 Nomor Imei 2 862645043899425;

- Bahwa berat Narkotika jenis shabu tersebut setelah kami timbang semuanya di pegadaian Pada saat kami melakukan penangkapan kami menemukan 1 (Satu) Paket Narkotika jenis sabu berat keseluruhan 0.22 Gram berat bersih 0.04 Gram;

- Bahwa Saksi dan rekan anggota kepolisian lainnya melakukan penggeledahan tempat dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu Sdr Hema Wahyudi Bin Mahyudin (Alm). Pada saat dilakukan penggeledahan, pihak kepolisian menemukan 1 (Satu) Paket Narkotika jenis sabu berat keseluruhan 0.22 Gram berat bersih 0.04 Gram yang berada diatas lemari rias kamar yang kemudian diakui milik terdakwa sendiri yang di beli dangan cara berpatungan dengan teman terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan di interogasi terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut terdakwa beli dengan cara berpatungan sebesar Rp. 50.000,- Bersama teman terdakwa sdr Buntat dan Sdr Acu kemudian terkumpul uang sebesar Rp. 150.000,- dan Sdr Acu lah yang pergi membeli narkoba tersebut ;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan Terdakwa hanya sendiri berada di rumah terdakwa, sedangkan teman-teman Terdakwa tidak berada di rumah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Sdr Buntat sebanyak 5 (lima) kali sedangkan bersama saudara Acu baru 1(satu) kali;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, narkoba jenis sabu sebanyak 1 (Satu) Paket Narkoba jenis sabu berat keseluruhan 0.22 Gram berat bersih 0.04 Gram akan terdakwa konsumsi bersama teman-teman terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan penguasaan narkoba. Selain itu, barang yang diduga sebagai narkoba jenis sabu yang ditemukan bukan ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga bukan untuk kepentingan reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dan diperlihatkan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di periksa dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang di lakukan oleh petugas kepolisian terhadap Terdakwa karena terkait kepemilikan narkoba pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 20.40 WITA di dalam sebuah rumah beralamat, Jl Gerilya II RT. 002 desa pelampitan Kelurahan Pelampitan, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 19 mei 2024 sekitar pukul 19.30 Wita teman Terdakwa sdr Buntat menghubungi Terdakwa via telephone mengajak membeli Narkoba Jenis sabu Sdr Buntat mengatakan memiliki Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa juga memiliki Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menghubungi sdr Acu via whatsapp dan mengajak nya membeli Narkoba Jenis sabu sdr Acu menambahkan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sdr Acu kemudian menjemput uang tersebut kerumah Terdakwa sdr Acu langsung membeli narkoba jenis sabu tersebut setelah sekitar 45 menit Terdakwa menunggu sdr Acu datang membawa 1(satu) paket narkoba jenis sabu, kemudian narkoba jenis sabu tersebut diletakkannya di atas meja rias, setelah itu sdr Acu pergi meninggalkan Terdakwa dengan alasan ingin

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui istrinya terlebih dahulu, tidak lama setelah nya pihak kepolisian datang masuk kerumah Terdakwa dan menangkap Terdakwa dan dilakukan pengeledahan dan di temukan narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa diamankan

- Bahwa pada saat kejadian tersebut narkotika jenis sabu tersebut masih berada diatas meja rias kamar Terdakwa dan barang bukti lain yang pihak kepolisian amankan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yaitu 1 (Satu) Paket Narkotika jenis sabu berat keseluruhan 0.22 Gram berat bersih 0.04 Gram, 1 (Satu) Buah Sedotan warna Transparan (Sendok), 1 (Satu) Buah Handphone Android merk VIVO 1904 Warna Merah lengkap dengansimcard dengan Nomor Imei 1 862645043899433 Nomor Imei 2 862645043899425;
- Bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan pengangkapan terhadap Terdakwa narkotika jenis sabu yang berada di atas meja rias kamar Terdakwa sebanyak 1 (Satu) Paket Narkotika jenis sabu berat keseluruhan 0.22 Gram berat bersih 0.04 Gram;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana sdr Acu mendapatkan narkotika Jenis sabu tersebut, Acu juga tidak pernah memberi tau dari mana dia mendapat Narkotika tersebut dan Terdakwa sudah 5 kali meminta tolong terhadap sdr Acu untuk membeli Narkotika Jenis sabu tersebut dan 5 kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu Bersama sdr Acu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum atau terlibat masalah hukum yaitu perkara Narkotika pada tahun 2021;
- Bahwa barang bukti tersebut barang bukti berupa 1 (Satu) Paket Narkotika jenis sabu berat keseluruhan 0.22 Gram berat bersih 0.04 Gram, 1 (Satu) Buah Sedotan warna Transparan (Sendok), 1(Satu) Buah Handphone Android merk VIVO 1904 Warna Merah lengkap dengan simcard dengan Nomor Imei 1 862645043899433 Nomor Imei 2 862645043899425 adalah barang bukti yang disita dari proses penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa adalah barang bukti yang disita dari proses penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa telah dilakukan *test urine* terhadap Terdakwa, dengan hasil positif;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyalurkan dan/atau menyerahkan narkotika. Selain itu, barang yang diduga sebagai narkotika jenis sabu yang ditemukan bukan ditujukan untuk

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga bukan untuk kepentingan reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat dalam perkara ini, yakni sebagai berikut;

- Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No. LHU.109.K.05.16.24.0675 tertanggal 21 Mei 2024. Dalam Laporan Pengujian tersebut diterangkan bahwa narkoba sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang diuji sampelnya mengandung Metamfetamina, termasuk dalam golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Urine (Narkoba) Nomor: 53/V/2024/SIDOKKES tanggal 20 Mei 2024 dengan kesimpulan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas nama Mahmud Al Khudori Alias Mahmud Bin H. Nanang Anshari positif mengandung methamphetamine dan amphetamine;
- Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) – UPC Amuntai Nomor: 68/10844.00/05/2024, tanggal 31 Mei 2024 serta Daftar Hasil Timbangan Barang yang pada pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) paket Narkoba diduga berjenis sabu dengan berat keseluruhan 0,22 gram dan berat bersih 0,04 gram, kemudian disisikan sebanyak 0,01 gram dari 1 (satu) paket Narkoba diduga berjenis sabu guna pengujian secara laboratorium sehingga sisa Narkoba diduga berjenis sabu dengan berat bersih 0,03 gram digunakan untuk kepentingan sidang di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Paket Narkoba jenis sabu berat keseluruhan 0.22 Gram berat bersih 0.04 Gram, yang telah disisikan sebanyak 0,01 gram guna pengujian secara laboratorium sehingga tersisa dengan berat bersih 0,03 gram;
- 1 (Satu) Buah Sedotan warna Transparan (Sendok);
- 1 (Satu) Buah Handphone Android merk VIVO 1904 Warna Merah lengkap dengan simcard dengan Nomor Imei 1 862645043899433 Nomor Imei 2 862645043899425;

barang bukti sebagaimana disebutkan telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi M. Rizky dan Saksi Bagas pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 20.40 WITA di dalam sebuah rumah beralamat, Jl Gerilya II RT. 002, Desa Pelampitan, Kelurahan Pelampitan, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara karena keterkaitan dengan Narkotika dengan disaksikan oleh Saksi Hema selaku Ketua RT setempat;
- Bahwa berawal Saksi M. Rizky dan Saksi Bagas mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran dan maraknya pesta narkotika disebuah rumah yang beralamat di Jalan Garilya, RT.002 desa Palampitan Hulu, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara,, kemudian Saksi M. Rizky dan Saksi Bagas melaporkan pengaduan masyarakat tersebut kepada pimpinan yang selanjutnya Saksi M. Rizky dan Saksi Bagas diperintahkan untuk melakukan penyelidikan dan monitoring di sekitar rumah tersebut, kemudian dari hasil monitoring diketahui pemilik rumah tersebut dan yang tinggal dirumah tersebut serta mengumpulkan anggota satresnarkoba Polres HSU;
- Bahwa selanjutnya Saksi M. Rizky dan Saksi Bagas memasuki rumah tersebut bersama dengan Saksi Hema guna mengamankan Terdakwa yang berada sendirian dalam rumah tersebut serta ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang berada diatas meja rias kamar Terdakwa dengan berat keseluruhan 0.22 Gram berat bersih 0.04 Gram, 1 (Satu) Buah Sedotan warna Transparan (Sendok), 1 (Satu) Buah Handphone Android merk VIVO 1904 Warna Merah lengkap dengan simcard dengan Nomor Imei 1 862645043899433 Nomor Imei 2 862645043899425 yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Buntat dan Sdr. Acu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika dengan awalnya berpatungan bersama dengan Sdr. Buntat dan Sdr. Acu yang keduanya kemudian dimasukan dalam Daftar Pencarian Orang dan selanjutnya Narkotika jenis sabu tersebut dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum atau terlibat masalah hukum yaitu perkara Narkotika pada tahun 2021;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyalurkan dan/atau menyerahkan narkoba. Selain itu, barang yang diduga sebagai narkoba jenis sabu yang ditemukan bukan ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga bukan untuk kepentingan reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (yang untuk selanjutnya UU tersebut disebut UU Narkoba), namun demikian Majelis Hakim tidak serta merta menyatakan Perbuatan Terdakwa telah melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Narkoba, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*setiap orang*” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam perkara ini menunjuk pada orang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **Mahmud Al Khudori Alias Mahmud Bin H. Nanang Anshari** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Amt



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata sebagai subyek dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa sub unsur yang tidak harus semua sub unsur dibuktikan untuk dapat terbuktinya unsur kedua ini, tetapi cukup apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur kedua ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut, sementara yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis / undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa pengertian kata “atau” diantara tanpa hak dan melawan hukum artinya dapat terjadi tanpa hak saja atau melawan hukum saja atau bahkan dua-duanya terbukti dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah “*wederrechtelijk*”. Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian i) bertentangan dengan hukum objektif; atau; ii) Bertentangan dengan hak orang lain; atau; iii) Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau; iv) Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa oleh karena UU Narkotika sendiri tidak menentukan apakah yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum, maka oleh sebab itu haruslah diartikan bahwa segala aktifitas yang berhubungan dengan Narkotika golongan I haruslah mendapat persetujuan dan izin terlebih dahulu dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah menguasai barang dan orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut, Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut memiliki, sementara yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh barang di suatu tempat agar tidak hilang, rusak ataupun diketahui orang lain. Lalu maksud dari menguasai adalah berkuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas sesuatu barang baik barang tersebut berada dalam kekuasaannya secara fisik ataupun tidak sedangkan pengertian menyediakan adalah menyiapkan, menyajikan atau mengadakan suatu barang untuk orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa, "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*", yang lebih lanjut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, "*Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*", serta Pasal 36 ayat 1 menyatakan "*narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri*";

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah barang bukti yang diajukan tersebut adalah termasuk Narkotika Golongan I yang mana terhadap barang bukti berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No: No. LHU.109.K.05.16.24.0675 tertanggal 21 Mei 2024 dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji positif mengandung metamfetamina Golongan I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Laporan Pengujian tersebut diterangkan bahwa narkotika sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang diuji sampelnya mengandung Metamfetamina, termasuk dalam golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan barang bukti yang diajukan dalam perkara Terdakwa merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan tersebut dengan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan dimana Terdakwa ditangkap oleh Saksi M. Rizky dan Saksi Bagas pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 20.40 WITA di dalam sebuah rumah beralamat, Jl Gerilya II RT. 002, Desa Pelampitan, Kelurahan Pelampitan, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara karena keterkaitan dengan Narkotika dengan disaksikan oleh Saksi Hema selaku Ketua RT setempat;

Menimbang, bahwa berawal Saksi M. Rizky dan Saksi Bagas mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran dan maraknya pesta

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika disebuah rumah yang beralamat di Jalan Garilya, RT.002 desa Palampitan Hulu, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara,, kemudian Saksi M. Rizky dan Saksi Bagus melaporkan pengaduan masyarakat tersebut kepada pimpinan yang selanjutnya Saksi M. Rizky dan Saksi Bagus diperintahkan untuk melakukan penyelidikan dan monitoring di sekitar rumah tersebut, kemudian dari hasil monitoring diketahui pemilik rumah tersebut dan yang tinggal dirumah tersebut serta mengumpulkan anggota satresnarkoba Polres HSU;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi M. Rizky dan Saksi Bagus memasuki rumah tersebut bersama dengan Saksi Hema guna mengamankan Terdakwa yang berada sendirian dalam rumah tersebut serta ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang berada diatas meja rias kamar Terdakwa dengan berat keseluruhan 0.22 Gram berat bersih 0.04 Gram, 1 (Satu) Buah Sedotan warna Transparan (Sendok), 1 (Satu) Buah Handphone Android merk VIVO 1904 Warna Merah lengkap dengan simcard dengan Nomor Imei 1 862645043899433 Nomor Imei 2 862645043899425 yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Buntat dan Sdr. Acu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika dengan awalnya berpatungan bersama dengan Sdr. Buntat dan Sdr. Acu yang keduanya kemudian dimasukan dalam Daftar Pencarian Orang dan selanjutnya Narkotika jenis sabu tersebut dikuasai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam keterkaitannya dengan Narkotika tersebut, serta Narkotika tersebut bukan pula untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum yang telah diuraikan tersebut dan mengaitkannya dengan unsur yang telah diuraikan, diketahui bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada Terdakwa ditemukan Narkotika jenis sabu yang berada di meja rias kamar Terdakwa yang merupakan milik Terdakwa dimana Narkotika jenis sabu tersebut merupakan pembelian bersama dengan Sdr. Acu dan Sdr. Buntat yang telah ditetapkan oleh pihak kepolisian dalam Daftar Pencarian Orang, oleh karenanya Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum menilai bahwa Terdakwa telah nyata menguasai narkotika jenis sabu dan lebih lanjut penguasaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin dari instansi yang berwenang dan bukan pula guna kepentingan penelitian ataupun pengobatan serta perbuatan Terdakwa tersebut tidaklah diperbolehkan oleh Undang-Undang yang diketahui pula oleh Terdakwa

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga haruslah dipandang sebagai suatu perbuatan yang termasuk dalam kualifikasi menguasai narkotika golongan I bukan tanaman dengan tanpa hak dan melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur kedua di dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dalam pasal 112 ayat (1) UU Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta selanjutnya meminta untuk membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari semua dakwaan dan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa terhadap adanya dua pandangan yang bertentangan satu sama lain antara Penuntut Umum dengan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa dalam menilai hasil pemeriksaan persidangan ini dapatlah dimaklumi dan merupakan hal yang wajar terjadi, terlebih lagi dalam suatu sistem peradilan yang menjamin adanya kebebasan dan persamaan di muka hukum, serta menjunjung tinggi "asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*)" akan sangat besar sekali kemungkinan terjadinya perbedaan titik pandang antara Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa dalam menarik konklusi hukum atas perkara ini. Meskipun demikian, perbedaan tersebut haruslah kesemuanya dalam satu nafas dan semangat yang merefleksikan akan adanya daya dan upaya dalam suatu proses penegakan hukum guna mencari kebenaran dan mewujudkan keadilan. Oleh karena itulah, Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini sebagai wujud pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka, tidak memihak, dan terlepas dari pengaruh pihak manapun akan bersikap objektif, sehingga apabila putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim ternyata bersesuaian dengan pandangan Penuntut Umum tidaklah berarti Majelis Hakim telah berpihak pada Penuntut Umum, demikian pula sebaliknya;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum mempermasalahkan mengenai pola penangkapan yang dilakukan oleh Kepolisian yang sekedar memenuhi target pimpinan sehingga memaksakan suatu perkara hingga melakukan berbagai pengebakan sehingga menjadi cacat

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, yang mana Majelis Hakim memandang terhadap materi pembelaan tersebut oleh karena tidaklah relevan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dimana telah nyata Terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu yang berasal dari uang patungan dengan teman-teman Terdakwa yakni Sdr. Acu dan Sdr. Buntat yang termasuk dalam Daftar Pencarian Orang serta sebagaimana keterangan Terdakwa yang sudah sering berkomunikasi dengan Sdr. Acu dan Sdr. Buntat untuk bermufakat melakukan tindak pidana narkotika baik membeli, menguasai ataupun mengkonsumsi Narkotika. Oleh karena hal tersebut Majelis Hakim memandang pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum sangatlah bertolak belakang dengan fakta hukum bahkan keterangan Terdakwa sendiri yang telah nyata mengakui kepemilikan narkotika tersebut yang telah dilakukan 5 (lima) kali sebelum penangkapan serta sebagaimana hasil tes urin pada diri Terdakwa yang menyatakan positif mengandung mengandung methamphetamine dan amphetamine. Sehingga dalil pengebakan yang menyebabkan proses menjadi cacat hukum sebagaimana yang disampaikan dalam pembelaan Terdakwa tersebut dipandang tidak relevan diterapkan dalam perkara *a quo*, namun demikian penangkapan yang sering kali dikritisi oleh Penasihat Hukum untuk menjadi perhatian dari pihak Kepolisian guna menjawab harapan masyarakat dalam memberantas peredaran narkotika sampai akarnya dan bukan sekedar korban-korban tertentu saja. Berdasarkan pertimbangan tersebut seluruh pembelaan yang diajukan telah dipertimbangkan dan Majelis Hakim menilai pembelaan tersebut adalah tidak berdasar hukum dan haruslah dinyatakan ditolak:

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya, yang mana untuk dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat mengingat kejadiannya mengenali barang bukti serta membenarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya lebih lanjut tidak ditemukan pula hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka sudah

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Amt



selayaknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab, maka sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan terhadapnya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan sekedar merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina, lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam perkara ini lebih ditekankan sebagai sarana kepada Terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan menginsyafi dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya dan selanjutnya Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hal inilah menjadi landasan dari suatu penjatuhan putusan pemidanaan oleh Pengadilan yang semata-mata dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam rangka menegakkan hukum dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan sosial;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo* juga mempertimbangkan bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana dalam perkara narkoba dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 1362 K/Pid.Sus/2021. Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan yang telah dijatuhkan pada diri Terdakwa belum dapat memberikan efek jera oleh karena ternyata Terdakwa kembali melakukan tindak pidana tersebut, walaupun barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa relatif sedikit namun hal ini perlu menjadi perhatian dan pertimbangan bagi Majelis Hakim. Sehingga hal ini turut menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menentukan lamanya pemidanaan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan dari berbagai segi tersebut maka Majelis Hakim akan memberikan suatu putusan yang Majelis Hakim yakini telah sangat adil dan tepat berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, oleh karena Pasal 112 Ayat (1) UU Narkotika telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dan apabila pidana denda yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar Putusan ini tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 UU Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa karena selama proses perkara ini berjalan, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalannya dan juga tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa perlu ditetapkan tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) Paket Narkotika jenis sabu berat keseluruhan 0.22 Gram berat bersih 0.04 Gram, yang telah disisikikan sebanyak 0,01 gram guna pengujian secara laboratorium sehingga tersisa dengan berat bersih 0,03 gram;
- 1 (Satu) Buah Sedotan warna Transparan (Sendok);

berdasarkan fakta yang terungkap ternyata digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, yang lebih lanjut terhadap barang bukti narkotika Kepala Kejaksaan Negeri telah menetapkan status barang bukti yang tersisa tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara sebagaimana ketentuan Pasal 91 UU Narkotika oleh karenanya Majelis Hakim menilai adalah tepat apabila barang bukti narkotika tersebut dirampas untuk dimusnahkan dengan telah selesainya pemeriksaan perkara *a quo* hal ini juga sejalan dengan ketentuan dalam SEMA 5 Tahun 2014 yang pada pokoknya menentukan bahwa barang bukti narkotika dirampas untuk dimusnahkan, sementara terhadap barang bukti lain yang disebutkan tersebut ternyata dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) Buah Handphone Android merk VIVO 1904 Warna Merah lengkap dengan simcard dengan Nomor Imei 1 862645043899433 Nomor Imei 2 862645043899425;

yang telah dipergunakan sebagai alat transportasi dan alat komunikasi dengan pihak lainnya untuk melakukan tindak pidana yang juga mempunyai nilai ekonomis dan sebagaimana Pasal 46 ayat (2) KUHP serta guna memberikan

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

efek jera kepada pelaku tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan Narkoba dan Peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- **Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika pada tahun 2020 dan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun pada tingkat kasasi;**

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan pada saat dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mahmud Al Khudori Alias Mahmud Bin H. Nanang Anshari** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Paket Narkotika jenis sabu berat keseluruhan 0.22 Gram berat bersih 0.04 Gram, yang telah disisikan sebanyak 0,01 gram

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna pengujian secara laboratorium sehingga tersisa dengan berat bersih 0,03 gram

- 1 (Satu) Buah Sedotan warna Transparan (Sendok);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) Buah Handphone Android merk VIVO 1904 Warna Merah lengkap dengan simcard dengan Nomor Imei 1 862645043899433 Nomor Imei 2 862645043899425;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai, pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024, oleh kami, Gland Nicholas H., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Amalina Fikriyah, S.H., Mike Indah Natasha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adi Jayadi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amuntai, serta dihadiri oleh Sumantri Aji Surya Irawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Amalina Fikriyah, S.H.

Gland Nicholas H., S.H., M.H.

Mike Indah Natasha, S.H.

Panitera Pengganti,

Adi Jayadi, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Amt